



**PUTUSAN**  
Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Thoncy Mimguy
Pangkat/Nrp	: Prada/31180872241297
Jabatan	: Ta Spersdam XVIII/Kasuari
Kesatuan	: Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir	: Manokwari, 18 Desember 1997
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jalan Trikora Arfai I Kab Manokwari Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-03/A-03/I/2020, tanggal 28 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Pangdam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor : Kep/125/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/85-K/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/85-K/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Tap/85-K/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 di depan sidang yang Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi Dimasa Damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Denmadam XVIII/Kasuari bulan November sampai dengan bulan Desember 2019

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2020 tanggal 9 Januari 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dari Penyidik Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 27 Januari 2020 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/164/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/175/IV/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/187/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Panggilan Ketiga menghadap

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenmadam XVIII/Kasuari Nomor : B/179/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Thoncy Mimguy , Prada NRP 31180872241297 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Thoncy Mimguy , Prada NRP 31180872241297 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan pada tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Ma Denmadam XVIII/Kasuari Kab Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVIII/Ksr selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian tidak dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan namun karena Terdakwa mengalami patah tulang paha pada bagian kaki kanan, selanjutnya ditugaskan di Denmadam XVIII/Kasuari dan ditempatkan di spersdam XVIII/Ksr, dengan status BP sambil berobat jalan, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31180872241297

b) Bahwa sesuai dengan keterangan Serda Abdurrohman (Saksi-1) dan Serda Ikram Raihandika Siregar (Saksi-2) Terdakwa tidak hadir tanpa ijin saat Upacara Bendera Hari senin tanggal 25 November 2019 dilapangan Makodam XVIII/Ksr pada waktu pengecekan personel Staff Spersdam XVIII/Ksr diketahui Terdakwa

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak hadir tanpa ijin., dan setelah itu Terdakwa tidak pernah hadir sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c) Bahwa setelah diketahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, selanjutnya Dandenmadam XVIII/Ksr selaku Ankuum memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian, dan Saksi-1 telah mencari Terdakwa ditempat tinggalnya di kampung Bakaro dirumah orang tua Terdakwa, serta menghubungi Terdakwa lewat telepon namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaan Terdakwa, sehingga Dandenmadam XVIII/Ksr selaku Ankuum diperintah untuk melaksanakan proses hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau tertangkap.

d) Bahwa Saksi-1 dan Saksi 2 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telepon maupun surat.

e) Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2020/dik tanggal 09 Januari 2020 atau selama 46 (empat puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

f) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XVIII/Ksr tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-03/A-03/I/2020, tanggal 28 Januari 2020 dan para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan sesuai dengan Surat dari Dandenmadam XVIII/Kasuari Nomor : B/179/IV/2020 tanggal 27 April 2020 yang menyatakan bahwa para Saksi yaitu Serda Abdurrohman dan Serda Ikram Raihandika Siregar tidak dapat hadir pada persidangan karena tidak ada transportasi karena covid-19. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Abdurrohman  
Pangkat/NRP : Serda/21180094770598  
Jabatan : Bati Dikjur Bindik Spersdam XVIII/Ksr  
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Bumi Jaya, 20 Mei 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jalan Trikora Arfai I Kab Manokwari Papua Barat

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 waktu berdinis Denmadam XVIII/Kasuari dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin saat Upacara Bendera Hari senin tanggal 25 November 2019 dilapangan Makodam XVIII/Ksr pada waktu pengecekan personel Staff Spersdam XVIII/Ksr Terdakwa tidak hadir tanpa ijin atasan yang berwenang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin selanjutnya Saksi melakukan pencarian dirumah tempat tinggal di kampung Bakaro dirumah orang tua Terdakwa namun hasilnya nihil, selanjutnya Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa via HP, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
4. Bahwa setelah semua upaya sudah dilakukan oleh Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Dandenmadam XVIII/Ksr dan Saksi diperintah untuk melaksanakan proses hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut, karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Saksi-II

Nama lengkap : Ikram Raihandika Siregar  
Pangkat/NRP : Serda/21190046421000  
Jabatan : Bati Diktuk Mindik Spersdam XVIII/Ksr  
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari  
Tempat, tanggal lahir : Subang, 06 Oktober 2000

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jalan Trikora  
Arfai I Kab Manokwari Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2019 waktu sejak Saksi berdinis di Denmadam XVIII/Kasuari dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin saat Upacara Bendera Hari senin tanggal 25 November 2019 dilapangan Makodam XVIII/Ksr pada waktu pengecekan personel Staff Spersdam XVIII/Ksr diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin., dan setelah itu Terdakwa tidak pernah hadir sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memang tidak disiplin, karena sering tidak ikut apel pagi tanpa ijin yang sah, serta sering mengkonsumsi minuman keras.
4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selanjutnya Kesatuan melakukan pencarian di rumah tempat tinggal Terdakwa di kampung Bakaro di rumah orang tua Terdakwa namun hasilnya nihil, selanjutnya Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa via HP, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinis aktif di Denmadam XVIII/Kasuari menjabat sebagai Ta Spersdam XVIII/Kasuari dengan pangkat Prada NRP 31180872241297 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-03/A-03/ I/2020, tanggal 28 Januari 2020 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan dan diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Denmadam XVIII/Kasuari bulan November sampai dengan bulan Desember 2019

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tanpa izin dari Dandenmadam XVIII/Kasuari dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Thoncy Mimguy adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif di kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP 31180872241297.
2. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin saat Upacara Bendera Hari senin tanggal 25 November 2019 dilapangan Makodam XVIII/Ksr pada waktu pengecekan personel Staff Spersdam XVIII/Ksr diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dan setelah itu Terdakwa tidak pernah hadir sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II mengetahui Terdakwa memang tidak disiplin, karena sering tidak ikut apel pagi tanpa ijin yang sah, serta sering mengkonsumsi minuman keras.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 11 Mei 2020 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor : Kep/125/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer III-19

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jayapura untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari sejak tanggal 25 November 2019 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Dandenmadam XVIII/Kasuari Nomor : B/179/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Dandenmadam XVIII/Kasuari atau atasan lain yang berwenang.
8. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selanjutnya Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari melakukan pencarian di rumah tempat tinggal Terdakwa di kampung Bakaro di rumah orang tua Terdakwa namun hasilnya nihil, selanjutnya para Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa via HP, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
9. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-I dan Saksi-II, Terdakwa sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari sesuai dengan Laporan Polisi nomor : Nomor : LP-03/A-03/II/2020 tanggal 9 Januari 2020 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin d atau atasan lain yang berwenang.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin **Dandenmadam XVIII/Kasuari** atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal **25 November 2019** sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan pada tanggal **11 Mei 2020** atau selama **143 (seratus empat puluh tiga)** hari secara berturut - turut.
11. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-I dan Saksi-II bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
12. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenmadam XVIII/Kasuari atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XVIII/Kasuari atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer ataupun perang.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matramnya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Thoncy Mimguy adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di kesatuan Denmadam

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII/Kasuari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP 31180872241297.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari sejak tanggal 25 November 2019 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari yang dikuatkan dengan surat dari Dandenmadam XVIII/Kasuari Nomor : B/179/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.
3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor : Kep/125/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31180872241297 Jabatan Ta Spersdam XVIII/Kasuari Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
5. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31180872241297.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim Denmadam XVIII/Kasuari sejak tanggal 25 November 2019 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Dandenmadam XVIII/Kasuari Nomor : B/179/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Dandenmadam XVIII/Kasuari atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan yang berwenang selanjutnya Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari melakukan pencarian di rumah tempat tinggal Terdakwa di kampung Bakaro di rumah orang tua Terdakwa namun hasilnya nihil, selanjutnya para Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa via HP, namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenmadam XVIII/Kasuari atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan pada tanggal 11 Mei 2020 atau selama 143 (seratus empat puluh tiga) hari secara berturut - turut.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenmadam XVIII/Kasuari atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan menginsyafi segala perbuatan beserta akibatnya dan Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit yang baik.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”. telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XVIII/Kasuari, Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
2. Bahwa benar Negara Kesatuan RI pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang di bacakan Oditur Militer di muka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XVIII/Kasuari atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan pada tanggal 11 Mei 2020 atau selama 143 (seratus empat puluh tiga) hari secara berturut-turut dalam waktu damai yang dikuatkan dengan surat dari Dandim 1803/Fak-fak Nomor : B/918/IV/2020 tanggal 25 April 2020 tentang jawaban

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selama 143 (seratus empat puluh tiga) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Denmadam XVIII/Kasuari karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang

: Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak mampu menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Menimbang

: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenmadam XVIII/Kasuari atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk kembali berdinis bahkan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AD.

Bahwa berdasarkan fakta - fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi - sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini telah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 4 (empat) lembar daftar Absensi Denmadam XVIII/Kasuari bulan November sampai dengan bulan Desember 2019

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Thoncy Mimguy, Prada NRP 31180872241297 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Denmadam XVIII/Kasuari bulan November sampai dengan bulan Desember 2019

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Sugiarto, S.H. Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 523050 Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.  
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko  
Pelda Bah NRP 88925

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 85-K/PM.III-19/AD/III/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)